



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SOLOK**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK

NOMOR 2 TAHUN 2024

TENTANG

**PEMBENTUKAN DAN PENGANGKATAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK
TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK,

Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 30 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum yang menyatakan pengangkatan, susunan struktur dan uraian tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Solok tentang Pembentukan dan Pengangkatan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Solok Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Layanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENGANGKATAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Susunan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Solok Tahun 2024.
- KEDUA : Susunan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Solok Tahun 2024 sebagaimana yang dimaksud pada Diktum KESATU, tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Struktur Organisasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Solok Tahun 2024 sebagaimana yang dimaksud pada Diktum KESATU, tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Solok Tahun 2024, sebagaimana yang dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini bertugas sebagai berikut:
1. Pembina bertugas :
 - a. Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan akses publik;
 - b. Menetapkan keputusan uji konsekuensi; dan

- c. Melakukan pembinaan pada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.
2. Tim Pertimbangan bertugas:
Memberikan pertimbangan atas seluruh informasi.
3. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertugas:
 - a. Memutuskan dan mengevaluasi kebijakan akses informasi;
 - b. Menyelesaikan masalah terkait pelayanan informasi;
 - c. Mengevaluasi kinerja pada struktur tata kelola informasi; dan
 - d. Memastikan pelayanan informasi sesuai aturan.
4. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertugas:
 - a. Merencanakan dan mengevaluasi pelayanan informasi;
 - b. Menghimpun informasi publik;
 - c. Menata dan menyimpan informasi publik;
 - d. Menyeleksi dan menguji informasi dikecualikan;
 - e. Menyelesaikan sengketa informasi bersama Kasubag Hukum; dan
 - f. Membantu uji konsekuensi bersama Tim Pertimbangan dan Pembina.
5. Tim Penghubung bertugas:
 - a. Melaksanakan kegiatan pelayanan informasi;
 - b. Mengumpulkan, mengelola, membangun sistem informasi; dan
 - c. Mengkoordinasikan penyelesaian sengketa informasi pada Kasubag Hukum.
6. Desk Pelayanan bertugas:
 - a. Memberikan pelayanan teknis; dan
 - b. Berkoordinasi dengan Tim Penghubung.

KELIMA : Masa Kerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Solok Tahun 2024 selama 12 (dua belas) bulan, mulai dari bulan Januari 2024 sampai dengan bulan Desember 2024.

KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)

Bagian Anggaran 076 Komisi Pemilihan Umum Kota Solok
Tahun Anggaran 2024.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Solok

Pada tanggal 2 Januari 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SOLOK,

ttd

ARIANTONI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SOLOK
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

Edi Erawadi



LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK
NOMOR 2 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN PENGANGKATAN PEJABAT
PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK
TAHUN 2024

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK TAHUN 2024

No	NAMA	JABATAN	STRUKTUR PPID
1.	Ariantoni	Ketua KPU Kota Solok	Pembina
2.	Yance Gaffar, S.E	Anggota KPU	Tim Pertimbangan
3.	Tomi Farto, S.Pd	Anggota KPU	Tim Pertimbangan
4.	Dessy Arisandi, S.Ap	Anggota KPU	Tim Pertimbangan
5.	Abdul Hanan, S.Pd	Anggota KPU	Tim Pertimbangan
6.	Efrizon, SH., M.Si	Sekretaris KPU Kota Solok	Atasan PPID
7.	Padri Kasman, S.H	Kasubbag Teknis Penyelenggara Pemilu dan Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	PPID
8.	Edi Erawadi, S.ST	Kasubbag Hukum dan SDM	Tim Penghubung
9.	Itin Zuhermi, S.E	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Tim Penghubung
10.	Yulfia Laheri, S.E	Kasubbag KUL	Tim Penghubung
11.	Yeni Siska, S.IP	Fungsional Umum	Desk Pelayanan
12.	Biwa Okta Brando, S.IP	Fungsional Umum	Desk Pelayanan

Ditetapkan di Solok
Pada tanggal 2 Januari 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SOLOK,

ttd

ARIANTONI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SOLOK
Kepala Sub/Bagian Hukum dan SDM,



LAMPIRAN II


KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK

NOMOR 2 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN PENGANGKATAN PEJABAT
PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK
TAHUN 2024

STRUKTUR ORGANISASI PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK
TAHUN 2024



Ditetapkan di Solok

Pada tanggal 2 Januari 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SOLOK,

ttd

ARIANTONI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SOLOK
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

Edi Erawadi

